



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU DAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan kebijaksanaan pembangunan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, kestabilan pengadaan bahan pangan sampai rumah tangga, dipandang perlu melakukan pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan Kelompok Kerja (Pokja);
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Pekanbaru;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 131.14-379 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
 7. Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.101/III/2007 Tentang Penetapan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Riau

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU DAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KETAHANAN PANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pekanbaru selanjutnya disebut dengan BKPD3.
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pekanbaru.

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

- (1). Membentuk Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya dalam Peraturan walikota Pekanbaru disebut Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;
- (2). Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru merupakan lembaga non-struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, yang dipimpin oleh seorang Ketua;

Pasal 3

- (1). Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota Pekanbaru dalam :
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi ;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan ;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru ;
- (2). Tugas dewan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan dibidang/aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman pangan, cadangan pangan, pengelola dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi dan Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris merangkap anggota;

- (2) Organisasi dan Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru adalah para pejabat sebagaimana tercantum pada kolom 2, masing-masing dengan kedudukan dalam Dewan Ketahanan Pangan seperti tersebut pada kolom 3 lampiran I Keputusan ini;

Bagian Ketiga Sekretaris

Pasal 5

- (1). Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dibantu oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;
- (2). Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru secara *ex-officio* dilaksanakan oleh BKPDP3 Kota Pekanbaru;
- (3). Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;

Pasal 6

Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;

Bagian Keempat Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1). Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Dewan Ketahanan Pangan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perguruan Tinggi, Tenaga Ahli dan Pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan sebagaimana tercantum dalam kelompok 3 Lampiran 2 Keputusan ini;
- (2). Rincian tugas Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru sebagai berikut :
 - a. Membantu Dewan Ketahanan Pangan dalam mempersiapkan data dan informasi pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Mempersiapkan laporan Dewan Ketahanan pangan ke Provinsi dan Pusat.
 - c. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait tentang Keamanan dan Ketahanan pangan.
 - d. Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan bertanggung jawab kepada Dewan Ketahanan pangan Kota Pekanbaru.
 - e. Melaksanakan pemantauan secara berkala tentang keadaan dan kondisi pangan diwilayah Kota Pekanbaru.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1). Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2). Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

- (3). Setiap satuan organisasi dilingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

**Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Agustus 2009**

WALIKOTA PEKANBARU,


H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Agustus 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


H. ZULKIFLI

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NOMOR ...22

Lampiran I : Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor : 32 TAHUN 2009

Tanggal : 10 Agustus 2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKANBARU**

N O	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN KETAHANAN PANGAN
1	2	3
1	Walikota Pekanbaru	Ketua
2	Wakil Walikota Pekanbaru	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	Ketua Harian
4	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Pekanbaru	Wakil Ketua Harian
5	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pekanbaru	Sekretaris
6	Kepala Bappeda Kota Pekanbaru	Anggota
7	Kepala Dinas Pertanian Kota Pekanbaru	Anggota
8	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	Anggota
9	Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru	Anggota
10	Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Anggota
12	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru	Anggota
14	Kapala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divre Riau Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru	Anggota

WALIKOTA PEKANBARU,

H.HERMAN ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor : 32 / 2009 / Perwal

Tanggal : 10 Agustus 2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKANBARU**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
I	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pekanbaru - Kepala Dinas Pertanian Kota Pekanbaru - Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pekanbaru - Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Kota Pekanbaru 	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Wakil Sekretaris</p>
II	<p>Sub Pokja Ketersediaan Pangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabid Kewaspadaan Pangan BKPD3 Kota Pekanbaru - Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Kota Pekanbaru - Kabid Perekonomian dan Pertanian Bappeda Kota Pekanbaru - Kabid Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan BKPD3 Kota Pekanbaru - Kasubid Ketersediaan Pangan BKPD3 Kota Pekanbaru - Kelompok Jabatan Fungsional BKPD3 Kota Pekanbaru 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
III	<p>Sub Pokja Distribusi Harga Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Divre Riau - Kabag Administrasi Perekonomian Setko Pekanbaru - Kabid Sumber Daya Alam Bappeda Kota Pekanbaru - Kabid Perdagangan Dinas Perindag Kota Pekanbaru - Kabid Sumberdaya Manusia dan Kemitraan Usaha BKPD3 Kota Pekanbaru - Kelompok Jabatan Fungsional BKPD3 Kota Pekanbaru 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
1	2	3
IV	<p>Sub Pokja Pangan dan Gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabid Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi BKPD3 Kota Pekanbaru - Kabid Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru - Sekretaris Dinas Pertanian Kota Pekanbaru - Kasubag Pertanian Dan Ketahanan Pangan Sekretariat Kota Pekanbaru - Kasubid Penganekaragaman Konsumsi Pangan BKPD3 Kota Pekanbaru - Kasubid Analisis Pengembangan Mutu pangan dan Gizi BKPD3 Kota Pekanbaru - Kelompok Jabatan Fungsional BKPD3 Kota Pekanbaru 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

1 - WALIKOTA PEKANBARU, 

H.HERMAN ABDULLAH

Lampiran III : Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor : 32 / 2009

Tanggal : 10 Agustus 2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKANBARU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDKAN DALAM SEKRETARIAT DKP
1.	Drs.H.A.Syamsul Bakhri.M.Si	Kepala BKPDP3	Sekretris
2.	Ir. H.. Irwan.M.Si.	Sekretaris BKPDP3	Wakil Sekretaris I
3.	Ir. Rahmat.	Kabid Kewaspadaad Pangan BKPDP3	Wakil Sekretris II
4.	Ir. P. Simorangkir.	Kelompok Fungsional BKPDP3	Anggota
5.	Ir. H. Nizarwan.	Kasubag Program BKPDP3	Anggota
6.	Yurnalis.	Kasibid Harga Pangan BKPDP3	Anggota
7.	Dedi Yasmono,SP,MS.	Staf BKPDP3	Anggota
8.	Ir.Gustinamarni.	Staf BKPDP3	Anggota
9.	Sofia Indriani,SP	Staf BKPDP3	Anggota
10.	Jhon Hardi	Staf BKPDP3	Anggota

WALIKOTA PEKANBARU,

H.HERMAN ABDULLAH